



BUPATI GARUT

PERATURAN BUPATI GARUT

NOMOR 734 TAHUN 2012

TENTANG

PROGRAM WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu adanya pengaturan lebih lanjut tentang program wajib belajar dua belas tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
3. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh penduduk Kabupaten Garut yang terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
5. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.
6. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
8. Program Paket A adalah program pendidikan dasar jalur non formal yang setara SD.
9. Program Paket B adalah program pendidikan dasar jalur non formal yang setara SMP.
10. Program Paket C adalah program pendidikan dasar jalur non formal yang setara SMA.
11. Usia Sekolah adalah usia 7 (tujuh) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun.
12. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
13. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
14. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode I (satu) tahun.

BAB II

FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Program wajib belajar dua belas tahun berfungsi untuk perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap penduduk di Kabupaten Garut.
- (2) Program wajib belajar dua belas tahun bertujuan memberikan kesempatan kepada setiap penduduk di Kabupaten Garut untuk mendapatkan pendidikan minimal ke jenjang yang lebih tinggi dan mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Setiap anak usia sekolah wajib mengikuti program wajib belajar dua belas tahun.
- (2) Setiap orang tua dan/atau wali yang memiliki anak usia sekolah, bertanggung jawab mengikutsertakan anaknya dalam program wajib belajar dua belas tahun.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Wajib Belajar

Pasal 4

- (1) Program wajib belajar dua belas tahun diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal.
- (2) Program wajib belajar dua belas tahun pada pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang meliputi SD, SMP, SMA dan SMK.
- (3) Program wajib belajar dua belas tahun pada jalur pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui paket A, paket B dan paket C.
- (4) Program wajib belajar dua belas tahun pada jalur pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pendidikan keluarga dan/atau pendidikan lingkungan.

Pasal 5

Program wajib belajar dua belas tahun diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan swasta serta masyarakat sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 6

- (1) Satuan pendidikan SD atau bentuk lain yang sederajat, SMP atau bentuk lain yang sederajat, wajib memiliki data tentang peserta didik yang lulus dan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya.
- (2) Satuan pendidikan wajib memiliki data tentang peserta didik yang putus sekolah.
- (3) Data tentang peserta didik yang lulus dan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan data tentang peserta didik yang putus sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan oleh satuan pendidikan ke Dinas Pendidikan.
- (4) Pelaporan data peserta didik yang lulus dan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengumuman hasil kelulusan.
- (5) Pelaporan data peserta didik yang putus sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah peserta didik putus sekolah.
- (6) Satuan pendidikan melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap anak yang rentan putus sekolah dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan agar anak yang rentan putus sekolah tetap bersekolah.

Pasal 7

- (1) Satuan pendidikan penyelenggara program wajib belajar dua belas tahun wajib menerima peserta didik tanpa diskriminasi sesuai daya tampung satuan pendidikan yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. daya tampung SD atau bentuk lain yang sederajat, maksimal 32 (tiga puluh dua) orang per kelas;
 - b. daya tampung SMP atau bentuk lain yang sederajat, maksimal 36 (tiga puluh enam) orang per kelas; dan

- c. daya tampung SMA/SMK atau bentuk lain yang sederajat, maksimal 40 (empat puluh) orang per kelas.
- (2) Batasan maksimal daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:
 - a. sekolah berstandar internasional;
 - b. rintisan sekolah berstandar internasional;
 - c. sekolah standar nasional; dan
 - d. rintisan sekolah standar nasional.
- (3) Dalam hal satuan pendidikan yang dituju oleh calon peserta didik sudah memenuhi batas maksimal daya tampung pada setiap jenjang pendidikan, maka Kepala Dinas memberikan surat rekomendasi kepada calon peserta didik untuk masuk di satuan pendidikan lain.
- (4) Penerimaan peserta didik pada SD atau bentuk lain yang sederajat tidak mempersyaratkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan anak usia dini.
- (5) Satuan pendidikan penyelenggara program wajib belajar dua belas tahun yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran, penghentian pemberian bantuan hingga penutupan satuan pendidikan yang bersangkutan.

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 8

Pengelolaan program wajib belajar dua belas tahun menjadi tanggung jawab Bupati dan secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.

Pasal 9

- (1) Untuk pencapaian program wajib belajar dua belas tahun, Dinas Pendidikan melakukan pemetaan kebutuhan pendidik serta sarana dan prasarana satuan pendidikan setiap tahun.
- (2) Hasil pemetaan kebutuhan pendidik serta sarana dan prasarana satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi Dinas Pendidikan dalam menyusun rencana kerja tahunan.

Pasal 10

Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan program wajib belajar dua belas tahun dalam RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 11

Sumber dana program wajib belajar dua belas tahun berasal dari:

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi Jawa Barat;
- c. APBD Kabupaten Garut; dan
- d. sumber dana lainnya yang tidak mengikat.

BAB VI
PENDATAAN

Bagian Kesatu

Sumber Data

Pasal 12

Sumber data program wajib belajar dua belas tahun adalah:

- a. satuan pendidikan;
- b. Pemerintah Desa/Kelurahan; dan
- c. Badan Pusat Statistik (BPS).

Bagian Kedua
Data Satuan Pendidikan

Pasal 13

- (1) Data satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, untuk program wajib belajar dua belas tahun minimal terdiri dari data laporan individu satuan pendidikan, data penerima bantuan operasional satuan pendidikan, laporan bulanan dan nomor induk peserta didik.
- (2) Data satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menginformasikan data tentang anak rentan putus sekolah, anak putus sekolah, anak lulus tidak lanjut dan anak yang tidak memiliki akta kelahiran.
- (3) Data satuan pendidikan yang terkait dengan anak rentan putus sekolah, anak putus sekolah dan anak lulus tidak lanjut sekolah harus dilaporkan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dengan tembusan kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas di tingkat kecamatan, Camat dan Dinas.
- (4) Jenis data satuan pendidikan lainnya yang mendukung pelaksanaan program wajib belajar diluar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Dinas.

Bagian Ketiga
Pemerintah Desa/Kelurahan

Pasal 14

Data yang diperoleh dari Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri dari data penduduk usia sekolah dari semua jenjang pendidikan.

Bagian Keempat

Data BPS

Pasal 15

Data BPS untuk program wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c adalah data proyeksi penduduk yang digunakan untuk menghitung angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) dan jumlah penduduk usia sekolah.

BAB VII

PENJAMINAN WAJIB BELAJAR

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin dan memberi kemudahan kepada anak usia sekolah untuk masuk sekolah dan mempertahankan anak tersebut hingga menyelesaikan pendidikan dua belas tahun.
- (2) Bentuk jaminan dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. tidak mempersyaratkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan anak usia dini; dan
 - b. tidak mempersyaratkan seleksi masuk.
- (3) Jaminan dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak termasuk sekolah yang telah ditetapkan sebagai:
 - a. sekolah berstandar internasional;
 - b. rintisan sekolah berstandar internasional;
 - c. sekolah standar nasional; dan
 - d. rintisan sekolah standar nasional.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban memfungsikan seluruh sarana dan prasarana satuan pendidikan pelaksana program wajib belajar dua belas tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat berhak:
 - a. berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program wajib belajar dua belas tahun; dan
 - b. mendapat data dan informasi tentang penyelenggaraan program wajib belajar dua belas tahun.
- (2) Masyarakat berkewajiban mendukung penyelenggaraan program wajib belajar dua belas tahun.
- (3) Hak dan kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
MONITORING

Pasal 18

- (1) Monitoring terhadap pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun dilakukan oleh Dinas Pendidikan dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait, Dewan Pendidikan dan Lembaga atau Badan Lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan membentuk Tim Monitoring yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.
- (4) Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan laporan hasil monitoring kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan oleh Dinas Pendidikan sebagai bahan laporan program wajib belajar dua belas tahun.

BAB X
EVALUASI

Pasal 19

- (1) Dinas Pendidikan melakukan evaluasi berdasarkan hasil monitoring terhadap pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Bupati melakukan evaluasi komprehensif untuk menilai:
 - a. ketercapaian program wajib belajar dua belas tahun;
 - b. kemajuan program wajib belajar dua belas tahun; dan
 - c. hambatan penyelenggaraan program wajib belajar dua belas tahun.

- (4) Hasil evaluasi program wajib belajar dua belas tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dipergunakan sebagai:
- a. bahan masukan bagi Pemerintah Daerah terkait perencanaan dan penganggaran dalam program wajib belajar dua belas tahun; dan
 - b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan bantuan pendidikan.

BAB XI
PENGAWASAN

Pasal 20

Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, swasta dan masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan program wajib belajar dua belas tahun sesuai kewenangan masing-masing.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 7 - 12 - 2012
B U P A T I G A R U T,

t t d

ACENG H.M. FIKRI

Diundangkan di Garut
pada tanggal 7 - 12 - 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

H. IMAN ALIRAHMAN, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19590613 198503 1 008
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2012 NOMOR 99